

DINAS PERTANIAN

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Dinas Pertanian dan Peternakan membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan serta menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang dibidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang dibidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan ;
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang dibidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan ;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

SUSUNAN ORGANISASI

a. KEPALA

Nama Pejabat : Drs. H. ARIANTO, MP
NIP.19600103 198903 1 006

b. SEKRETARIAT

Nama Pejabat : Ir. H.HERLIAWAN, M.Si
NIP.19650721 199203 1 008

c. BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Nama Pejabat : Ir. WAN SURYANI
NIP :19661004 200003 2 001

d. BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Nama Pejabat : OTOT HARYO PURWOKO, SP
NIP :19601101 198603 1006

e. BIDANG PERKEBUNAN

Nama Pejabat : MOHAMMAD AZMIR, S.HuT.t, M.Sc
NIP.19780613 199803 1 004

f. BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Nama Pejabat : Ir. AMRI NOER
NIP.19660104 199603 1 002

g. UPT

h. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL